



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 494 /VI.01/HK/2017

TENTANG

RUMUSAN REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009-2029

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, Tim Peninjauan Kembali telah melakukan penyusunan dan perumusan rekomendasi peninjauan kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 dan dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rinciannya;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RUMUSAN REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009-2029.**
- KESATU :** Menetapkan Rumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029.
- KEDUA :** Rumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 dilakukan apabila Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung memiliki:
- a. tingkat kualitas yang kurang baik;
 - b. tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang rendah; dan
 - c. tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang rendah.
- KETIGA :** Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim Peninjauan Kembali memberikan Rumusan rekomendasi bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 perlu dilakukan revisi.
- KEEMPAT :** Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, disertai dengan Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.
- KELIMA :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan dan Legalisasi RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RTRKS/RDTR/KSCT) Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 9 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;